



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Satria Sudirman No. 1A Tangerang Telp/Fax : (021-29662529)

Email : dpmptsp@tangerangkota.go.id, Website : <http://dpmptsp.tangerangkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR : 421.2/Kep.02-SD/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SD ISLAM AL - MAFATHIH

Nama Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - MAFATHIH
Nama Lembaga Pendidikan : SD ISLAM AL - MAFATHIH
Alamat Lembaga Pendidikan : JL. SEKTOR XIII RT 001/010 NO. 12A
KELURAHAN SUDIMARA BARAT, KECAMATAN CILEDUG
KOTA TANGERANG

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 20 Oktober 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ir. R. SUGIHARTO ACHMAD BAGDJA, MSI
NIP. 196711201994031003



Catatan:

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Satria Sudirman No. 1A Tangerang Telp/Fax : (021-29662529)
Email : dpmptsp@tangerangkota.go.id, Website : http://dpmptsp.tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR : 421.2/Kep.02-SD/DPMPTSP/2025

TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SD ISLAM AL - MAFATHIH KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan "Sekolah Dasar SD Islam Al - Mafathih".

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standart Nasional Indonesia
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Dasar/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- 9 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16);
- 10 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 74);
- 11 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan.
- 12 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan

- Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 2793/400.3.5/X/2025 tanggal 06 Oktober 2025 perihal Berdasarkan hasil survei lapangan, sekolah memenuhi beberap aspek dan berkomitmen untuk melakukan pembenahan dan pemenuhan terkait beberapa kekurangan untuk penyempurnaan. yang diterima DPMPTSP tanggal 16 Oktober 2025 11:57 WIB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian SD Islam Al - Mafathih.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar kepada :

Nama Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - MAFATHIH

Nomor dan Tanggal Badan Hukum : 15 Februari 2007

Yang dibuat di hadapan notaris : Fitriana Hidayati Arief, S.H., M. Kn.

Nomor Pengesahan Badan Hukum : C-87.HT.03-01 Th. 2007

Tanggal Pengesahan Badan Hukum : 04 Juni 2007

Nama Lembaga Pendidikan : SD ISLAM AL - MAFATHIH

Alamat Lembaga Pendidikan : JL. SEKTOR XIII RT 001/010 NO. 12A
KELURAHAN SUDIMARA BARAT,
KECAMATAN CILEDUG
KOTA TANGERANG

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 20 Oktober 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ir. R. SUGIHARTO ACHMAD BAGDJA, MSI
NIP. 196711201994031003

Catatan: Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

